

BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR: 38 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN, PELELANGAN, HIBAH DAN PEMUSNAHAN BARANG – BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa guna tertibnya administrasi pelaksanaan Penghapusan, Pelelangan, Hibah dan Pemusnahan Inventaris barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan. Pelelangan, Hibah dan Pemusnahan Barang barang Inventaris Milik pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343):
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN, PELELANGAN, HIBAH DAN PEMUSNAHAN BARANG – BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- 5. Sekretaris Daerah yang disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- 6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Minahasa Utara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- 8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- 9. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 10. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, inventarisasi, penilaian, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hokum serta penatausahaan.
- 11. Penyimpan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Penyimpan adalah Pegawai yang diserahkan tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

- 12. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus adalah Pegawai yang diserahkan tugas untuk mengurus Barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 13. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna atau Pengelola dari tanggung jawah administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengusahaannya.
- 14. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintahan Daerah kepada Pihak lain, tanpa memperoleh penggantinya.
- 15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
- 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN, PELELANGAN, HIBAH, DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

BAGIAN KESATU

PENGHAPUSAN

Pasal 2

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari daftar Barang Pengguna dan atau kuasa Pengguna yang dilaksanakan dengan keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- b. Penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

- Penghapusan barang milik yang tidak bergerak dilakukan dengan pertimbangan atau alasan – alasan sebagai berikut :
 - Rusak berat, terkena bencana alam / force majeure
 - Tidak dapat digunakan secara optimal (idle)
 - Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas
 - Penyatuan lokasi dalam rangka efesiensi dan memudahkan koordinasi
 - Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

- 2) Penghapusan barang milik daerah yang bergerak dilakukan dengan pertimbangan atau alasan alasan sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan Teknis, antara lain:
 - Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
 - Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
 - Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadarluasa.
 - b. Pertimbangan ekonomis, antara lain:
 - Untuk optimalisasi barang yang berlebih.
 - Secara ekonomis, lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
 - c. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, antara lain :
 - Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan atau Pengurus Barang
 - Diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan atau Pengurus Barang.
 - Mati, bagi tumbuhan atau hewan ternak
 - Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Penghapusan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna dan atau kuasa Pengguna mengajukan permohonan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah.
- b. Bupati memberi disposisi atau Permohonan Penghapusan kepada Pengelola untuk diteruskan kepada Pembantu Pengelola secara berjenjang.
- c. Pembantu Pengelola menindak lanjuti disposisi Bupati dimaksud dengan membentuk Panitia Penghapusan melalui Surat Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait.
- d. Panitia Penghapusan bertugas meneliti barang yang akan dihapus, dokumen kepemilikan barang, pengguna, pembiayaan pemeliharaan/perbaikan dan persyaratan administrasi serta data lainnya yang dipandang perlu.
- e. Hasil Penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalm Berita Acara Pemeriksaan dengan mendampingkan hasil penelitiannya.
- f. Selanjutnya Panitia Penghapusan mengajukan Berita Acara Pemeriksaan dengan lampirannya kepada Pengelola untuk diteruskan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan mengenai Rencana Penghapusan.

g. Setelah mendapatkan Persetujuan Bupati melalui Surat Keputusan tentang Penetapan Penjualan, apakah lelang terbatas dan atau disumbangkan / dihibahkan ataupun dimusnakan.

BAGIAN KEDUA PELELANGAN

Pasal 5

Pelelangan Inventaris Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila barang inventaris tersebut sudah dihapus dan masih memiliki Nilai Ekonomis.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Pelelangan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Barang Milik Daerah yang akan di lelang diadakan pendataan dan penelitian.
- b. Penelitian dan pemeriksaan serta Perhitungan Nilai Barang yang akan dilelang oleh Panitia Pelelangan dituangkan dalam Berita Acara.
- c. Harga limit inventaris yang akan dilelang ditentukan oleh Panitia Pelelangan Terbatas sesua: dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. Harga limit barang yang akan dilelang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- e. Hasil penjualan / pelelangan disetor ke kas Daerah.

BAGIAN KETIGA

HIBAH

Pasal 7

Pertimbangan pelaksanaan Hibah barang milik daerah dilaksanakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintah sebagai berikut:

- a. Hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya.
- b. Hibah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yaitu hibah antar tingkat Pemerintahan (Pemerintah) Pusat kepada Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Barang Milik Daerah yang dapat dihibahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan barang Rahasia Negara / Daerah.
- b. Bukan merupakan barang yang menpguasai hajat hidup orang banyak.
- c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dari fungsi dan penyelenggaraan negara / daerah.

Pasal 9

Hibah barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur Hibah Inventaris Barang Milik Daerah sebagai berikut:

- a. Permohonan Hibah diajukan oleh Pengelola atas Inventaris Barang Milik Daerah kepada Bupati yang disertai dengan penjelasan dan kelengkapan data.
- b. Bupati memberi disposisi atas usul Hibah yang diajukan kepada Pengelola untuk diteruskan kepada Pembantu Pengelola secara berjenjang.
- c. Pembantu Pengelola melakukan kajian terhadap permohonan Hibah dan membentuk panitia guna meneliti rencana pelaksanaan Hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Selanjutnya Pembantu Pengelola mengajukan permohonan Hibah dimaksud yang dilampirkan dengan hasil kajian / pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara kepada Bupati melalui Pengelola.
- e. Apabila Bupati menyetujui usul Hibah yang diajukan oleh Pengelola, maka pengelola atas nama Bupati memerintahkan Pembantu Pengelola untuk melaksanakan Hibah dan apabila barang yang akan dihibahkan berupa tanah, maka pengelola mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan Hibah atas inventarisasi barang milik daerah.
- f. Setelah mendapat persetujuan DPRD, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan inventaris barang milik daerah.
- g. Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan inventaris barang milik daerah ditindak lanjuti oleh Pengelola dengan menanda tangani Berita Acara Hibah atas nama Bupati.

h. Selanjutnya Pengelola melalui Pembantu Pengelola melaksanakan serah terima Inventoris barang milik daerah yang dihibahkan dengan menanda tangani Berita Acara Serah Terima.

BAGIAN KEEMPAT PEMUSNAHAN

Pasal 11

Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut Pemusnahan dilakukan apabila barang dimal sud :

- a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindah tangankan, atau
- b. Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

- Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilaksanakan oleh
 Pengguna dengan Keputusan Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Inventaris Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan, Pengelola menerbitkan Surat Keputusan Pemusnahan kepada Pengguna melalui Pembantu Pengelola.
- Penguna melakukan pemusnahan dengan cara membakar dan lain lain yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan yang disertai dengan dokumentasi
- Pengguna melaporkan hasil Pemusnahan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola yang dilampirkan dengan Berita Acara Pemusnahan yang disertai dengan dokumentasi.

BAB III

PENUTUP

Pasal 14

Bagan Alur Prosedur Penghapusan, Pelelangan, Hibah dan Pemusnahan Inventaris Barang Milik Daerah tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi Pada tanggal : 9 Juli 2014

Cybupati minahasa utara,

SOMPLE S/F SINGAL

Diundangkan di : Airmadidi Pada tanggal : 9 Juli 2014

KABUPATEN MINAHASA UTARA,

SEKRETARIS DAERAH

JOHANNES A. RUMAMBI

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 Nomor . 3.8.

LAMPIRAN : PERATURAN BESTAMBASA UTARA
NOMOR : 38 TAHUN 2014
TANGGAL : 9 SULLINGER
TANGGAL : 9 SULLINGER
TENTANG : STÅNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN, PELELANGAN, HBAH DAN PEMUSNAHAN BARANG, BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DAEKAH KARITALEN MINAHASA UTARA

STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MBJK BAEKAH

			PFT. AKSANA/PE	FLAKSANAPENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	MILIK DAERAH			E HOW		
0 2	AKI 148	BIDANG BMD/PANIT!A	KA BPK-BMD	ASS ADM UMUM	SEKDA	BUPATI	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	W.As.	0.000	KETERANGAN
-	PERMOHONAN DITUUKAN KEPADA BUPATI DAN DISPOSISI BUPATI						SURAT PERMOHONAN DATA KENDARAAN	1 HAY 1 M	TEST TO TENTA SURAT	
2	MENDISPOSISI SURAT PERMOHON AN PENGHAPUSAN				:		- DISPOSISI BUPATI - SURAT PERMOHONAN	1347	SCHOUSE	
m	MENDISPOSISI SURAT PERMOHON AN						- DISPOSISI BUPATI - SURAT PERMOHONAN	LIAM DISPOSISI	(KDSIS)	
7	MENDISPOSISI SURAT PERMOHONAN						DISPOSISI BUPATI SURAT PERMOHONAN	LAM DISPOSISE	ESSO4	
s	MENBENTLY PANTITA PENGHAPI SAN DAN MELAKUKAN PENELITIAN BARANG, DOKUMEN SERTA PENSYARATAN SEKALIGUS PENBUATAN BERIT KAMA PENJERIKSAAN						- DATA KENDAKAAN - SK PAN PENGHAPUSAN - BA PEMERIKSAAN - SK PAN 1 PLANG	SEAR BA	SHARE BA MENGHAPUSAN DAN SHARE BA MENGERISAAN SERTA SK SEN LITERAG	
æ	MENBERI PARAF PADA BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA						SK PAN PENGHAPUSAN BA PEMERIKSAAN SK PAN LELANG	id wyr i	HAN DISEOSISI PARAF	
r-	MEMBERI PARAF PADA BERITA ACARA						 SK PAN PENGHAPUSAN BA PENERIKSAAN SK PAN LEL ANG 	LJAN: [2]:	DISHESSE PARAF	
x	MENERIMA BERKAS DAN MEMBERI PARAF UNTUK DITERUSKAN KEPADA BUPATI						- SK PAN PENGHAPUSAN - BA PEMERIKSAAN - SK PAN LELANG	LJAX 'Y	LJAN: "DISPOSESI PARAF	
6	MEMBERIKAN PERSETUKAN MITALI PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TELANG TERBATAS						- SK PAN PENGHAPUSAN - BA PEMERIKSAAN - SK PAN LELANG	HEAR TE	FEN AND ATANGANAN SK PAN LELANG DAN BERITA ACARA	
01	PENERIMAAN BERKAS/PERSETL !! AN DARI BUPATI						SK PAN PENGHAPUSAN BA PEMERUKSAAN SK PAN LELANG	1.34% AB	ADANY A SK FANITIA PENGEARUSAN DAN PANITIA O DE ANG	
=	II PELAKSANAAN LELANG TERBAT 35	PELELANGAN TERB	16xBATAS				- SK PAN PENGHAPUSAN - BA PEMERIKSAAN - SK PAN LELANG	3 HAR. P.	PERCHAPUSAN DARI DAFTAR	
										8

A BUPATH MINAHASA UTARA,

1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LELANG BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABU PATEN MINAHASA UTARA

			PELAKSANAPE	PELAKSANA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	AILIK DAERAH			MUTU BAKU	a.	
9	AMTANAS	BIDANG BMD/PANITIA	KA BPK-BMD	ASS ADM UNUM	SEKDA	S. PAII	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
	MENINDAK LANUTI SK PENGHAPUSAN DAN MENGADAKAN PENELITANPEMERIKSAAN BARANG SERUA MENGHITUNG NILAI BARANG DAN MELAPORKAN KEPADA ATASAN						SK PENGHAPUSAN LEMBAR DISPOSISI	3 HARI	ADANYA SK PENCHAPLSAN DAN TERIDEN THIKASIN VA BARANG SERTA ADANYA NILAI HARGA BARANG	
٠,	2 MEMERIKSA LAPORAN DAN MEMBERI PARAF PADA BERITA ACARA					27	BA PEMERIKSAAN BA PENILAJAN HARGA	2 JAM	DISPOSISI	
~1	3 MEMBERI PARAF PADA BERITA ACARA					4	SK PENGHAPUSAN BA PEMERIKSAAN BA PENILAIAN HARGA	2 JAM II	DISPOSISI	
-7	MEMERIKSA LAPORAN DAN MENANDATANGAN: BERITA ACARA SERTA MENETAPKAN HARGA LIMIT ATAS BARANG YANG AKAN DILELANG DAN MELAPORKAN KEPADA SUPATI						SK PENGHAPUSAN BA PEMERIKSAAN BA PENII AIAN HARGA	2 HARI	ADANYA BA PEMEBBSANN ADANYA BA PEMBANNI BANGA ADANYA SK PANHALIA BANG	
*	· MENERIMA LAPORAN SEKDA				,		SK PENGHAPUSAN DA PEMERUKSAAN BA PENILAIAN HARGA	2 HARI	- ADASSA BAPERERBSANN - ADASSA BALLDONN SHAMAA - ADASSA SK PANTIALE ANG	
٠	, MENINDAK LANUTI PERINTAH ATASAN I MTI K DITERUSKAN KEPADA KA BPK-BMD						SK PENGHAPUSAN BA PEMERIKSAAN BA PENI ATAN HARGA	2 JAM	- ADANYA BA PEMBERNANA - ADANYA BA PENDA JANAKA BANYA SA PANTAYA SA PANTAYA SA PANTAYA SA PANTAYA BANG	
۲	MENINDAK LANUTI PERINTAH ATASAN DAN MEMERINTAHKAN STAFF/BIDANG BMDPANITIA UNTUK MELAKSANAKAN LELANG				Va		SK PENGHAPUSAN BA PEMERIKSAAN BA PENILAIAN HARGA	2 JAM	- ADASYA BAPESHERANAN - ADASYA BAPESHARAN - ADASYA SEPARTIAN BASE	
*	MELAKSANAKAN PROSES LELANG TERBATAS SESUAI DENGAN KETENTUAN						SK PENGHAPUSAN BA PEMERIKSAAN SA PENILAIAN HARGA	3 HARI	3 HARI HASIL PELELANGAN	

Cy BUPATI MINAHASA UTARA,

OMPIES. I. SINGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEVUSNAHAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KANUPATEN MINAHASA UTARA

				191 AKSAMA PIBIG	173 AKNAMA PINGELOLA BARANG MILIK DAFPAR	K DAEDAN		-				
ž	NO AKTUSO V.							-		MUTUBAKE	G!	
		PENCGUNA	BMD PANTLA	Kallate lined	KA BPK-BMD	ASS ADM UMUM	SEKDA	2	KE ENGKAPAN PERSYARATAN	WAKTU	11	KETERANGAN
]	I MEMBERIKAN PENSETUUAN DAN MENGESAT ABASAS ET NESKAJAN								SURAT PERMOIGNAN DAN LEMBAR DISINSINI DAN SURAT PERSETUJUAN	3 HARI	ADANYA SIRAT PERKETHANA BUTATI	
	2 MENIKDAK LANUTI PERSETUDAN BURATI MERAGAKAN PENAKANAKAN PENGSAADAN DENGAN MENERBITKAN NERI MENSAULAN				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				STRAT PERMOHOWAN DAN LEMBAR DISPOSISI DAN SIRAT PERSETUJUAN SERTA SK PEMUSNAHAN	2 JAN	ADANYS SIRAT PERGETERIAS BUPATI	
	BENGELOLA BENGELOLA BENGELOLA BENGELOLA	60							SHRAT PERMOHOMAN DAN LEMBAR DISPOSISI DAM SURAT PERSETUGAM SERTA SK PEMUSNAIAN	- JAN	ADANYA SIRAT REKATURKA HURATI DAN SE HEMINY MAN	
*	MENDIDAK LANDITI PERSETUDAN DIENTI DAN NA EMIENADAN PENGELOLA								SURAT PERMOHONAN DAN LEMBAR DISPOSISI DAN SURAT PERSETUTIAN SE OTA SE PENITSPALEA	WW.	ADARYA SIRAT PERSETURIAN BUPATI DAS SK PESPINA ABAN	
•	MENDIONA LANJUH PERSETUTIAN HUPATEDAN SK 13 MESSAGAN PENGELOLA								SURAT PERMOHONAN DAN LEMBAR DISTOSISI DAN SURAT PERSETUTUAN SIRTA SK PEMUSNALAN	2 ILVRI	UERITA ACARA ITAKUSNAKAN PADA IPAGGIRA DAN INORINGENTASI	
•	MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN BELAZENA BIC DE BENGRA PEMUSNAJIAN						THE MORE IS NOT ANALYSIS OF THE STATE OF		STRAJ PERIOHONAN DAN LEMBAR DINYOSEN DAN STRAT PERSETUTIAN SERTA SK PEMUNALAN	1 IVARI	BERTA NAZAKA PIMUSNABAN PADA PENGUNA UNA DARI DALIMBATAN	
7	PHUSHAUW PUDA FENCOINA DAN NELAN ELAN ENGE, FENTSHALAN KETADA PENCELOLA								PENUSHADAR	2 HARL	ADAMYN 1885 IYAHISKAIKA HARANT	
		-						~-				